



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 821 / Pid.C / 2020 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AZZAR ANANTA Bin PAIDI
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simo Desa Sumuragung Rt 016 Rw 004;
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Pasal 49 jo pasal 20a dan pasal 27 C Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZZAR ANANTA Bin PAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 98.000,00(Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh kami Sumaryono, S.H.,M.H sebagai Hakim dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri H. Sholeh, SH. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, SH.M.H

Hakim

ttd

Sumaryono, S.H.,M.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya:

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro

H. Suja'I, SH,MH
NIP. 19630113 199103 1 003

halaman 1 petikan putusan Nomor 821/Pid.C/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)